



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI WILAYAH KELURAHAN
KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kelurahan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat untuk pemugaran rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan bagi bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05-06-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 05-06-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMUGARAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI WILAYAH
KELURAHAN KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
UNTUK PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI WILAYAH KELURAHAN KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat pelindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan serta pendidikan keluarga.

Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga masyarakat miskin rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Perangkat Daerah yang membidangi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, antara lain meliputi : atap, alas, dinding (ALADIN).

Agar pelaksanaan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat terlaksana secara efisien, efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai:
 - a. petunjuk penggunaan belanja bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang; dan
 - b. terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):
 - a. terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin;
 - b. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga masyarakat miskin;
 - c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - d. meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan; dan
 - e. meningkatnya harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin.

II. SASARAN.

Sasaran penerima manfaat bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) meliputi:

- A. Rumah tangga miskin pada wilayah Kelurahan yang terdaftar dalam Program pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Perangkat Daerah yang membidangi; dan
- B. Rumah tangga miskin pada wilayah Kelurahan yang tidak terdaftar dalam Program pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis Belanja adalah bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang melalui transfer bank di rekening masing-masing penerima bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

1. Besaran Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang diberikan masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Penerima dan besaran bantuan sosial akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

1. Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang dipergunakan untuk Pembelian bahan material untuk pembangunan rumah.
2. Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang tidak diperkenankan untuk :
 - a. pembayaran jasa tukang; dan
 - b. menggunakan jasa pihak ketiga (pemborong).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Sebagai penerima Bantuan Sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat administratif :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - b Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat / letter D / surat keterangan dari Lurah);
 - c Tanah milik Corporate atau Perorangan harus dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan; dan
 - d Surat Pernyataan dari Penerima Bantuan Sosial belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Syarat teknis :
 - a. Atap terbuat dari genteng/ seng/ asbes dengan kondisi tidak baik;
 - b. Lantai terbuat dari tanah/ semen dengan kondisi tidak baik;
 - c. Dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/ tembok yang sudah usang/ berlumut;
 - d. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berada pada wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang.
 - e. Belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - f. terdapat partisipasi masyarakat, sehingga biaya untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa tercukupi; dan

- g. Pembentukan Panitia Pelaksana RTLH di masing-masing Kelurahan dengan Surat Keputusan Lurah setempat.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Masyarakat miskin yang akan memperoleh Bantuan Sosial untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang harus mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan mengajukan proposal bantuan dengan dilampiri antara lain :

1. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. rencana Anggaran Biaya (RAB); dan

B. Tata Cara verifikasi penerima bantuan.

Proses verifikasi penerima bantuan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Tahap I :

Dilakukan penilaian administrasi terhadap proposal yang masuk oleh tim teknis yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

b. Tahap II :

Dilakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kebenaran, kepatutan dan kelayakan terhadap rumah yang akan mendapatkan bantuan pemugaran oleh tim teknis yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim teknis, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang.
2. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.
3. Penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati, membuka rekening bank dan disampaikan ke Tim teknis.

D. Tata Cara Penyaluran bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan sosial;

2. Penerima bantuan sosial dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening penerima bantuan; dan
3. Pemanfaatan dana bantuan sosial digunakan untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencairan bantuan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial dan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan (Pakta Intergritas);
 - c. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota pembelian atau kwitansi;
 - d. dokumentasi foto 0 % (nol perseratus), 50 % (lima puluh perseratus) dan 100 % (seratus per seratus);
 - e. rincian penggunaan uang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

VI. MEKANISME PELAKSANAAN.

1. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh penerima bantuan di lingkungan masing-masing dan melibatkan pihak Kelurahan.
2. Pelaksanaan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar didukung partisipasi masyarakat.

VII. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. pengendalian, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan

- b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

VIII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN